

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan, deskripsi serta pembahasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan terhadap penduduk Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan tentang “Tinjauan Sosiologis dan Yuridis Penganut Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa” (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan), hasilnya dapat merumuskan suatu kesimpulan dan saran untuk sementara sebagai berikut:

##### 5.1.2 Kesimpulan Umum

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Cigugur masih mempertahankan Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena mereka merasa Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sudah merupakan ajaran nilai-nilai luhur budaya spiritual bangsa (Sunda Wiwitan diantaranya) yang telah ada sejak nenek moyang bangsa Indonesia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dalam membangun kesadaran bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika.

##### 5.1.3 Kesimpulan Khusus

- 1) Madrais melahirkan dan menggerakkan Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tidak mendapat kepuasan baik dari ajaran Islam yang diberikan kepadanya maupun dari ajaran Ngelmu Cirebon yang diterimanya. Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan

Yang Maha Esa yang didirikan oleh Madrais mendasarkan pada sistem keyakinan yang menggunakan landasan keyakinan pada konsep suci yang dibedakan dari duniawi, unsur gaib atau supranatural yang menjadi lawan dari hukum-hukum alamiah. Ajaran Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa juga dijadikan sebagai pendorong, penggerak dan pengontrol bagi tindakan-tindakan para pemeluknya untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajarannya.

- 2) Hal-hal yang menjadi dasar suatu pengikutan Penganut Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu memaknai konsep hidup dan mati serta menjalankan Pikukuh Tilu. Adanya hal-hal dasar itu memberikan acuan atau tuntunan bagi para Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Perilaku penghayatan tersebut terbagi dalam beberapa aspek, seperti aspek teologis (Ngaji badan, Tuhu kana tanah, Madep Ka ratu raja 3-2-4-5 lilima 6), aspek sosial (Tolong menolong, gotong royong, dan berbudi luhur yang diwujudkan dalam tekad ucap serta lampah), aspek kultural (membina, mengembangkan, melestarikan alam, dan budaya sesuai dengan cara-ciri manusia dan cara ciri bangsa).
- 3) Pola interaksi Penganut Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan warga sekitar terjalin dengan baik, sehingga saling menghargai, menghormati, toleransi, dan kerukunan antar umat beragama terjalin dengan baik. Disamping itu, gotong-royong, bantu-membantu atau

bekerjasama dalam segala aktivitas dan kegiatan sosial juga terjalin dengan baik diwarnai dengan kehidupan yang harmonis dan bisa berkembang sampai sekarang di Kelurahan Cigugur Kabupaten Kuningan.

- 4) Landasan hukum pembenaran terhadap penghayat kepercayaan tersebut adalah a) UUD 1945 Pasal 29 ayat (1 dan 2); b) UUD 1945 Pasal 28 E ayat (1 dan 2); c) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; d) Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan.
- 5) Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan terhadap Penganut Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yaitu Pada dasarnya peran Pemerintah Daerah Kuningan disini adalah melakukan pengelolaan, pemeliharaan, melindungi, mengamankan dan melestarikan peninggalan budaya serta meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap peninggalan budaya daerah serta pengawasan, pembinaan dan bimbingan agar tidak terjadi penyimpalan-penyempalan agama, penyimpangan-penyimpangan, dan tidak membuat agama baru.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka penulis mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi masukan. Adapun saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang menjadi dasar suatu pengikutan Penganut Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dikembangkan oleh

Penganut Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa selama ini, agar diikuti dengan penanaman alasan rasional, tidak semata-mata karena nilai-nilai budaya itu sebagai ketentuan adat yang mengharuskannya. Sehingga dengan demikian setiap anggota masyarakat adat dapat menangkap esensi kegiatan berbudaya, yaitu kemampuan manusia untuk merekayasa lingkungan rohani dan jasmaninya dalam rangka menyelamatkan diri untuk mencapai kesejahteraan dan kelangsungan baik itu para penganutnya sendiri dan generasi penerusnya dalam memperoleh hak-hak sipil. Oleh karena itu, seyogyannya untuk terbuka masuk pada salah satu agama yang di akui secara hukum oleh negara.

2. Dalam menyikapi masalah dalam kaitannya dengan diskriminasi dalam pelayanan hak-hak sipil Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemerintah hendaknya bertindak lebih arif dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Pihak pemerintah dan aparat hukum diharapkan tidak memandang suatu permasalahan dari satu sisi, tanpa mencoba mencari kebenaran dari sisi yang lain.
3. Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu aliran kepercayaan yang sangat menjunjung tinggi kebudayaan Sunda dalam setiap ajaran dan ritual keagamaanya, untuk itu hendaknya pemerintah tidak melarang kegiatan para Penganut Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam usahanya melestarikan budaya Sunda selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

4. Masyarakat hendaknya lebih menghargai perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Setiap individu mempunyai kebebasan untuk memeluk kepercayaan sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Oleh karena itu sikap saling hormat menghormati antar pemeluk beragama sangat dibutuhkan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun dan damai.
5. Masyarakat hendaknya lebih arif dan harus bisa menengahi, memberikan pembinaan, pemahaman, perlindungan agar tidak terjadi konflik antara agama dengan masyarakat Kelurahan Cigugur yang masih mempertahankan Kepercayaan dan Penghayatan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agar terwujud kerukunan antar umat beragama, dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, tentram hidup saling berdampingan, saling menghargai, menghormati, dan menjunjung sikap toleransi.
6. Pemerintah dalam membuat kebijakan dan peraturan hukum hendaknya memberikan kesetaraan hak-hak warga negara tanpa membedakan satu sama lain.
7. Tinjauan sosiologis dan yuridis penganut kepercayaan dan penghayatan kepada Tuhan Yang Maha Esa memberikan Kontribusi pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yaitu civic virtue dan civic culture. Civic virtue yang dimaksud adalah keterlibatan aktif warga negara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan. Sedangkan civic

culture yang dimaksud merupakan salah satu sumber yang sangat bermakna bagi pengembangan dan perwujudan civic education yang memungkinkan warga negara baik secara perseorangan maupun kelompok mau dan mampu berpartisipasi secara cerdas (intelligent) dan bertanggungjawab (responsible) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

8. Karena kepercayaan bersifat sementara oleh karena itu semua kalangan baik para pemuka agama, ormas-ormas, kalangan pendidik, dan instansi terkait untuk melakukan pembinaan agar para penganut penghayat menjadi manusia yang berfikir rasional dan masuk ke dalam salah satu agama yang diakui untuk menjadi warga negara yang partisipatif.



